BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 179 /KTPS/III.03/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan di Kabupaten Lampung Barat serta untuk mengantisipasi permasalahan gugatan masyarakat terhadap tanah milik atau yang digunakan oleh pemerintah daerah perlu dibentuk tim koordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Tahun Anggaran 2023;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
a. meneliti dan menyelesaikan permasalahan sengketa tanah Garapan milik atau yang di gunakan oleh pemda;
b. memeriksa area tanah dilapangan dan mengadakan serangkaian musyawarah atau sidang pada sengketa tanah garapan baik pada tinggkat pekon, kecamatan ataupun pada tingkat Kabupaten;
c. melanjutkan tugas tim penyelesaian permasalahan Sengketa Tanah Garapan yang belum terselesaikan di tahun sebelumnya; dan
d. setiap hasil penelitian dan penyelesaian masalah sengketa tanah garapan harus dibuat berita acara tim dan dilaporkan kepada Bupati Lampung Barat sebagai bahan pengambilan keputusan dan khusus kepada Perangkat Daerah yang terkait keikutsertaannya selaku anggota tim disesuaikan dengan masalah sengketa tanah garapan itu sendiri.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

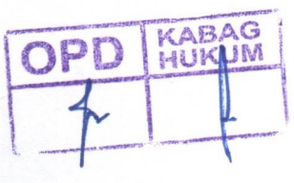

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 11 Mei 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kakan. Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing anggota.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN II	
4	D. PUPR	
5	K. BPN	
6	B. PKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 179 /KPTS/III.03/2023
TANGGAL: 11 MEI 2023

SUSUNAN ANGGOTA FASILITASI PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH GARAPAN TAHUN ANGGARAN 2023

I.	Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten.
II.	Wakil ketua	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.
III.	Sekretaris	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
IV.	Anggota	:	1. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lampung Barat; 3. Kepala Perangkat Daerah terkait; 4. Kepala Bagian Hukum Setdakab; 5. Camat setempat; 6. Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. PU PR	
5	K. BPN	
6	B. PKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	